

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 59/Kpts/OT.210/1/2002**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN TANAMAN TEMBAKAU DAN SERAT**

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penelitian tanaman tembakau, serat dan minyak Industri dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Usaha Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/7/2001;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Usaha Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 328/M.PAN/XII/2001, tanggal 5 Desember 2001;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TANAMAN TEMBAKAU DAN SERAT.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pengembangan Perkebunan.
- (2) Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman tembakau, serat dan minyak industri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, pembenihan dan pemanfaatan pemanfaatan plasma nutfah tanaman tembakau, serat dan minyak industri;
- b. pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi, fitopatologi, tanaman tembakau, serat dan minyak industri;
- c. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman tembakau, serat dan minyak industri;
- d. memberikan pelayanan teknik penelitian tanaman tembakau, serat dan minyak industri;
- e. penyiapan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman tembakau, serat dan minyak industri;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknik;
- c. Seksi Jasa Penelitian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan laporan serta pelayanan tanaman tembakau, serat dan minyak industri.

- (3) Seksi Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman tembakau, serat dan minyak industri.

Pasal 6

Mempunyai tugas melakukan kegiatan dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam pasal 6, terdiri dari jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tetapkan oleh Kepala balai.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini diatur berdasarkan

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasny Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip kordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan organisasi pada Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat maupaun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai adalah jabatan eselon IIIa;
- (2) Kepala Seksi Tata Usaha adalah jabatan eselon IVa;
- (3) Kepala Seksi Pelayanan teknis jabatan eselon IVa;
- (4) Kepala Seksi Jasa Penelitian adalah jabatan eselon IVa.

BAB V LOKASI

Pasal 16

Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat berlokasi di Malang Jawa Timur.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kebun percobaan Asembagus, Sumberejo-Pekuwon-Ngampal, Karangploso-Kalipare-Cobanrondo, dan Pasrian di Jawa Timur, serta plasma nutfah Muktiharjo-Ngemplak di Jawa Tengah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 19

Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 796/Kpts/OT.210/12/94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian di Lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sepanjang yang mengatur organisasi dan tata kerja Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Januari 2002

MENTERI PERTANIAN,
ttd
PROF. DR. IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec